

## **Evaluasi Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Sri Rahayu<sup>1</sup>, Dian Suluh Kusuma Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Ponorogo

Email: Sr1083529@gmail.com, suluh.dian@gmail.com

### **Abstrak**

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat perdesaan dimasa Demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dengan kehidupan Pemerintah Desa yang nantinya berperan sebagai penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dengan kegunaannya yang sangat penting maka telah dilakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hingga hasil akhir dari kebijakan pemerintah yang baru dibuat dan untuk perbandingan atau untuk mengetahui kekurangan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. Deskriptif lebih banyak menggunakan kata-kata, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dilapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan analisa kualitatif dengan melihat situasi yang dialami. Pemilihan Kepala Desa Wonoketro yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016, yang terpilih dari 3 kandidat yaitu Imam Nurdin, Muhammad Takim dan Gunawan Mardiraharjo, calon Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Imam Nurdin yang latar belakangnya adalah masyarakat biasa. Dari pemilih sebanyak 60 orang selisih perbandingannya sangatlah banyak, dari kandidat yang nomor urut 2 dan 3 dengan jumlah pemilih 5 orang masing-masing, nomor urut 1 dengan jumlah pemilih 50 orang. Dan Pemilihan Kepala Desa Winong yang terpilih dari 2 calon yaitu Bapak Hanif Saifulloh, SE dan Bapak Didik Prasetyo, SH calon yang terpilih adalah Bapak Hanif Saifulloh, SE selaku PJ di Desa tersebut, dari 2 calon Kepala Desa tersebut hasil rekapitulasi selisihnya sangatlah sedikit yaitu hanya 3 suara dari 61 pemilih yang hadir, nomor urut 1 dengan pemilih berjumlah 29 suara dan nomor urut 2 dengan 32 suara.

***Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Pergantian antar Waktu, Pemerintahan Desa***

## **Evaluation the village head election between time in Winong Village, Jetis District, Ponorogo Regency**

### **Abstract**

Village Head Election is a word that is familiar and discussed by most of society, especially rural society in the era of Democracy today, especially for those who are involved in politics or political practitioners. The election of the village head is closely related to the life of the village government which will play a role as the driving force for the welfare of its people. The election of the Inter-Time Village Head is the Village Head Election conducted through the Village Deliberation. Deliberation Village is a deliberation between the Village Consultative Board, Village Government and community elements organized by the Village Consultative Board specifically for the implementation of Village Head Election. With its usefulness is very important then has been conducted research entitled "Evaluation of the Implementation of Regent Regulation No. 27 of 2016 on Guidelines for Implementation of Regional Regulation Ponorogo Regency Number 11 Year 2015 on Village Head in District Jetis Ponorogo" which aims to know how the implementation to the end of the The newly created government policies and for comparison or to know the shortcomings of the policy. In this study using a descriptive qualitative research method is research that is intended to provide data as much as possible actual and accurate about the state or phenomenon studied. Descriptive use more words, not numbers. In this study, data collection steps are done through observation, in-depth interviews with informants in the field and documentation. Data analysis is done qualitative analysis by looking at the situation experienced. The election of Wonoketro Village Chief held on 22 November 2016, selected from 3 candidates namely Imam Nurdin, Muhammad Takim and Gunawan Mardiraharjo, the elected Village Head candidate is Mr. Imam Nurdin whose background is ordinary people. From the voters as many as 60 people the difference is very large difference, from candidates number 2 and 3 with the number of voters 5 people each, number 1 with the number of voters 50 people. And the election of Winong Village Chief who was elected from 2 candidates is Mr. Hanif Saifulloh, SE and Mr. Didik Prasetyo, SH the elected candidate is Mr. Hanif Saifulloh, SE as PJ in the village, from the 2 candidates of the Village Head the recapitulation result is very little difference 3 votes from 61 voters were present, number 1 with voters amounted to 29 votes and serial number 2 with 32 votes.

***Keyword: The village head election, the turn of the nature of the particular time, of the village administration.***

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan sistem politi demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini, mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bercermin dari slogan tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan, yang mana salah satu contoh pengejawantahan dari pada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari periode pemilu ke periode pemilu berikutnya. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dimasa Demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dengan kehidupan Pemerintah Desa yang nantinya berperan sebagai penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah Desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam Sistem Pemerintahan Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa telah menciptakan sistem baru dalam proses Pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam Praktek Demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek parisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe Kepemimpinan Kepala Desa dan

model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para Calon Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktek demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat Desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat. Dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo nomor 11 tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa Pasal 112 bahwa Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, menurut Pasal 113, dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan 108, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Pasal 78 Pemilihan KDAW dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Pemilihan KDAW dilakukan melalui musyawarah Desa. Dalam Pasal 79 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan, Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa dan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Perusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Dan Pelaksana Teknis. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Unsur masyarakat terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Unsur Lembaga Kemasyarakatan dapat dari unsur lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. Tokoh Masyarakat Dapat Dari Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Nelayan, Perajin, Pemerhati Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dan Atau Perwakilan Masyarakat Miskin. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu meliputi antara lain :

#### 1. Persiapan

BPD Membentuk Panitia Pemilihan Dengan Keanggotaan Terdiri Dari Unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Dan Tokoh Masyarakat Yang Bersifat Mandiri Dan Tidak Memihak, Paling Lama 15 Hari Sejak Kepala Desa Diberhentikan .

#### 2. Musyawarah Desa

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dipimpin Ketua BPD.
- b) Panitia Pemilihan Menentukan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Setelah Disepakati Dalam Musyawarah.
- c) Dalam Menentukan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dengan Mengutamakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Melalui Musyawarah Dan Mufakat.
- d) Dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung.
- e) Pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui pemungutan suara.

- f) Dalam Pemilihan Kepala Desa secara langsung seluruh Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
- g) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- h) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- i) Hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh musyawarah Desa.
- j) Berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya dua orang anggota panitia pemilihan.
- k) Berdasarkan berita acara panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa dengan keputusan panitia pemilihan.

### 3. Pelaporan

Panitia pemilihan menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa. BPD melaporkan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan. Laporan BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih melalui musyawarah Desa dengan keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD. Keputusan Bupati paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD. Bupati melantik Kepala Desa terpilih antar waktu paling lambat 30 hari sejak ditetapkan keputusan Bupati tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih antarwaktu.

Berdasarkan paparan singkat diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Wonoketro dan Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”

### Metode

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku pada saat disiplin ilmu, studi atau analisis teori mengenai suatu cara/metode, atau cabang logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Noor, 2011)

Kajian ini dilaksanakan di Desa Winong dan Wonoketro Kecamatan Jetis kabupaten ponorogo alasan peneliti mengambil tempat didesa Winong dan Wonoketro ini karena di desa ini ada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Informan disini adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kecamatan Jetis. Dalam penentuan informan di penelitian ini penulis menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari sample tersebut atau menetapkan informan yang dianggap tahu dalam masalah yang sedang di teliti secara mendalam atau teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Misalnya seorang peneliti ingin meneliti ada tidaknya perbedaan motivasi antara siswa dari etnis Jawa dan Cina.mengingat subjek yang sudah ditentukan sejak awal, peneliti hanya akan menjadikan siswa dari dua etnis tersebut sebagai subjek penelitiannya. Siswa dengan etnis berbeda, meskipun dalam satu unit analisis (sekolah), tidak dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. (Idrus, 2009)

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *model interaktif*. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu : (1) reduksi data (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## **Pembahasan**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Imam Wiyono dan Bapak Hanif Saifulloh, SE selaku Sekretaris Desa Wonoketro dan Desa Winong dalam hal Desa melakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada tanggal 23 November 2016 menjelaskan bahwa Desa melakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disebabkan karena Kepala Desa yang dahulu meninggal dunia dikarenakan sakit dan masih tersisa masa jabatannya, sehingga dilakukan lagi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah UUD Desa Nomer 6 tahun 2014, PP Nomer 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomer 6 tentang Desa, Permendagri Nomer 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Nomer 11 tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Perbup Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam Perbup Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah pasal 78 dijelaskan bahwa pemilihan KDAW dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 tahun dan pemilihan KDAW dilakukan melalui musyawarah Desa, sehingga sudah sangat jelas mengapa desa melakukan pemilihan KDAW dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sudah ditetapkan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Desa tinggal melaksanakannya. Berikut tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yaitu : persiapan musyawarah Desa pembentukan panitia pemilihan KDAW, pembentukan panitia pemilihan KDAW, penetapan panitia pemilihan KDAW, penyusunan rencana biaya pemilihan Kepala Desa, permohonan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pejabat Kades, pembahasan biaya musyawarah Desa, persiapan administrasi panitia pemilihan KDAW untuk pendataan peserta musyawarah, pendaftaran bakal calon KDAW, pendataan peserta musyawarah Desa, penetapan peserta musyawarah Desa, batas akhir penyampaian undangan musyawarah Desa, persiapan musyawarah Desa, musyawarah Desa Pemilihan KDAW, musyawarah Desa ulang apabila tidak Kuorum, musyawarah Desa ulang apabila suara terbanyak >1, laporan panitia pemilihan kepada BPD, laporan BPD ke Bupati, penerbitan SK dan pelantikan Kepala Desa.

Menurut Perbup Nomor 27 tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhak untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu adalah masyarakat yang mempunyai SK yang terdiri dari : BPD, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Pengurus LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, Gapoktan, dan Ketua Ranting NU. Di Desa Wonoketro terdapat 60 suara yang berhak memilih dan di Desa Winong terdapat 62 suara masyarakat yang berhak



memilih, semuanya sudah ditentukan oleh panitia pemilihan KDAW. Kendala dalam hal Pemilihan KDAW hampir tidak ada, hanya kendala masalah waktu dan sedikit keterlambatan. Dalam pelaksanaan Pemilihan KDAW masyarakat yang memilih dan panitia pemilihan KDAW sangat tertib dan kondusif, tidak ada profokator ataupun masyarakat yang dicurigai, karena pada pemilihan kemarin bersifat tertutup hanya warga yang mempunyai SK saja yang boleh masuk, dan petugas keamanan dari kepolisian maupun para media. Namun banyak juga masyarakat yang tidak tahu kalau ada pemilihan Kepala Desa di Desanya. Pemilihan Kepala Desa Wonoketro yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016, yang terpilih dari 3 kandidat yaitu Imam Nurdin, Muhammad Takim dan Gunawan Mardiraharjo, calon Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Imam Nurdin yang latar belakangnya adalah masyarakat biasa. Dari pemilih sebanyak 60 orang selisih perbandingannya sangatlah banyak, dari kandidat yang nomor urut 2 dan 3 dengan jumlah pemilih 5 orang masing-masing, nomor urut 1 dengan jumlah pemilih 50 orang. Dan Pemilihan Kepala Desa Winong yang terpilih dari 2 calon yaitu Bapak Hanif Saifulloh, SE dan Bapak Didik Prasetyo, SH calon yang terpilih adalah Bapak Hanif Saifulloh, SE selaku PJ di Desa tersebut, dari 2 calon Kepala Desa tersebut hasil rekapitulasi selisihnya sangatlah sedikit yaitu hanya 3 suara dari 61 pemilih yang hadir, nomor urut 1 dengan pemilih berjumlah 29 suara dan nomor urut 2 dengan 32 suara. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan jika Kepala Desa meninggal, terjerat masalah hukum atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pemerintah, pemilihan KDAW dilaksanakan selama masih tersisa masa jabatan Kepala Desa.

Dari wawancara saya dengan masyarakat yang memilih dan masyarakat yang tidak memilih sangat kurang partisipasi dari masyarakat, dari masyarakat yang ikut mereka dapat mengetahui ada yang dimaksud pemilihan KDAW dan seperti apa pelaksanaannya, namun dari masyarakat yang tidak ikut memilih, sebagian dari mereka banyak yang tidak mengetahui apa yang dimaksud pemilihan KDAW, mereka hanya pasrah dan ikut menjalani apa yang sudah ditetapkan dari pemerintah Desa, ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang belum sukses sepenuhnya, dalam pelaksanaan pemilihan KDAW dapat dikatakan sukses, karena dari tahapan-tahapan dan prosedur bahkan panitia sudah diatur dalam Perbup Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, namun dalam masyarakat masih sangat sedikit yang mengetahui, karena kurangnya sosialisasi dari Desa tentang Pemilihan KDAW. Dari Pemilihan

KDAW pada tanggal 22 November 2016 yang lalu, Desa Winong ketahuan melakukan kecurangan dengan memberikan uang sebesar 150.000 kepada 2 orang calon pemilih, karena konflik makin meruncing dan warga yang satu dengan yang lain terlibat adu mulut antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, sehingga masalah tersebut langsung diproses hukum oleh pihak kepolisian, setelah kedua belah pihak antara pemilih dengan calon kepala Desa yang memberikan uang dibawa ke kantor polisi dari pihak kepolisian memberikan keputusan atau solusi bahwa 2 pemilih yang diberikan uang tersebut dianggap tidak memilih, jadi warga yang memilih di Desa Winong sebanyak 59 pemilih dari yang dahulu 61 pemilih dan untuk pihak calon Kepala Desa diberikan sanksi dan membayar denda, dari situ saya dapat menganalisis bahwa kurangnya pengawasan terhadap kebijakan yang baru dikeluarkan, dengan adanya kecurangan tersebut.

### **Kesimpulan**

Pemilihan Kepala Desa Wonoketro yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016, yang terpilih dari 3 kandidat yaitu Imam Nurdin, Muhammad Takim dan Gunawan Mardiraharjo, calon Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Imam Nurdin yang latar belakangnya adalah masyarakat biasa. Dari pemilih sebanyak 60 orang selisih perbandingannya sangatlah banyak, dari kandidat yang nomor urut 2 dan 3 dengan jumlah pemilih 5 orang masing-masing, nomor urut 1 dengan jumlah pemilih 50 orang. Dan Pemilihan Kepala Desa Winong yang terpilih dari 2 calon yaitu Bapak Hanif Saifulloh, SE dan Bapak Didik Prasetyo, SH calon yang terpilih adalah Bapak Hanif Saifulloh, SE selaku PJ di Desa tersebut, dari 2 calon Kepala Desa tersebut hasil rekapitulasi selisihnya sangatlah sedikit yaitu hanya 3 suara dari 61 pemilih yang hadir, nomor urut 1 dengan pemilih berjumlah 29 suara dan nomor urut 2 dengan 32 suara.

Dari Pemilihan KDAW pada tanggal 22 November 2016 yang lalu, Desa Winong ketahuan melakukan kecurangan dengan memberikan uang sebesar 150.000 kepada 2 orang calon pemilih, karena konflik makin meruncing dan warga yang satu dengan yang lain terlibat adu mulut antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, sehingga masalah tersebut langsung diproses hukum oleh pihak kepolisian, setelah kedua belah pihak antara pemilih dengan calon kepala Desa yang memberikan uang dibawa ke kantor polisi dari pihak kepolisian memberikan

keputusan atau solusi bahwa 2 pemilih yang diberikan uang tersebut dianggap tidak memilih, jadi warga yang memilih di Desa Winong sebanyak 59 pemilih dari yang dahulu 61 pemilih dan untuk pihak calon Kepala Desa diberikan sanksi dan membayar denda.

### **Daftar Pustaka**

Idrus Muhammad, (2009), *Metode Ilmu Sosial*, penerbit Erlangga, Yogyakarta

Noor, Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten ponorogo

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 Tentang kepala Desa

Rencana Jangka Menengah Desa Winong Tahun 2015

Rencana Jangka Menengah Desa Wonoketro Tahun 2015